PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MALANG

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 07967/DST/UN10.F0301/B/KS/2026
Nomor : 08../HK.02/K.JI-34/10/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-10-2026) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. HAMIDAH NAYATI UTAMI, S.Sos., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi/ Pimpinan Unit Kerja Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono 163 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **MOCHAMAD ARIFUDIN, S.Hum** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jl. Danau Ranau Raya No.1-A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di lingkup wilayah kerja Kota Malang.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Brawijaya dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia Nomor 073/UN10/KS/2022 dan Nomor : 1297.1 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
(3) Perjanjian Kerja sama ini melibatkan tiga (3) Program Studi dan satu (1) Laboratorium pada **PIHAK KESATU**, yakni:
 a. Program Studi Administrasi Publik
 b. Program Magister Administrasi Publik
 c. Program Doktor Administrasi
 d. Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Pendidikan dan Pelatihan:
 a. Pengembangan/pengayaan kurikulum serta pembelajaran terkait Tata Kelola Pemilu dan Pengawasan Pemilu yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** Kepada **PIHAK KEDUA.**
 b. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), seperti Magang dan Praktikum Mahasiswa dari **PIHAK KESATU** dengan lokasi berada di **PIHAK KEDUA**.
 c. Pelaksanaan kuliah tamu, seminar/konferensi dan lokakarya yang diselenggarakan **PARA PIHAK** dengan mengirimkan narasumber sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

(2) Penelitian dan Kajian Akademis
 a. Pelaksanaan penelitian riset baik individu maupun kolaboratif yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** mengenai tata kelola, kebijakan publik, administrasi, serta evaluasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu/Pilkada di Kota Malang.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang

b. Publikasi Ilmiah bersama yang diselenggarakan **PARA PIHAK**.

(4) Pengabdian kepada Masyarakat:
 a. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan Pemilu (Pengawasan Partisipatif).
 b. Pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi pengabdian yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**

(5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** melalui studi lanjut, pelatihan, keahlian tata kelola publik, dan pendampingan akademis.

(6) Bidang Kegiatan Lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.

(3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan menugaskan kepada Program Studi dan Laboratorium yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat (3).

(4) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PARA PIHAK**

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 a. Memperoleh akses/data riset dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait pengayaan kurikulum dan pengembangan pembelajaran tentangTata Kelola Pemilu dan Pengawasan Pemilu;
 b. Mendapatkan kesempatan penempatan mahasiswa magang dan praktikum di lingkungan Bawaslu Kota Malang'
 c. Memperoleh akses/data riset akademik yang relevan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. mendapatkan akses data, informasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 a. Menyediakan tenaga ahli/akademisi sebagai narasumber, peneliti, atau fasilitator dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan riset, pengabdian masyarakat, dan program magang mahasiswa sesuai dengan kriteria serta regulasi akademik **PIHAK KESATU**;
 c. Memberikan akses informasi terkait kurikulum dan proses pembelajaran berupa pelatihan maupun studi lanjut pada jenjang Magister maupun Doktoral yang

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang

diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA;**

d. melaksanakan kegiatan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. Mendapatkan dukungan akademis, kajian teknis, dan pendampingan peningkatan kapasitas SDM dari **PIHAK KESATU;**
b. Memanfaatkan potensi civitas akademika yang dimiliki **PIHAK KESATU** dalam rangka memperkuat program pengawasan partisipatif Pemilu/Pilkada di Kota Malang;
c. Mendapatkan akses informasi terkait kurikulum dan proses pembelajaran berupa pelatihan maupun studi lanjut pada jenjang Magister maupun Doktoral yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA;**
d. mendapatkan akses data, informasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. Memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan program magang, praktikum, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU;**
b. Memberikan informasi, data, dan dukungan teknis terkait kebutuhan pengawasan Pemilu sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
c. melaksanakan kegiatan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 6

BIAYA

Rincian biaya pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal **PARA PIHAK**.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Up : Wakil Dekan I Bidang Akademik
Alamat : Jalan MT. Haryono 163 Malang, 65145
Email : fia@ub.ac.id
Telp : (0341) 553737, 568914, 558226

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang
UP : Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.
Alamat : Jl. Danau Ranau Raya No.1-A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139
Email : set.malangkota@bawaslu.go.id
Telp : 0341 5011045; 0813 3366 7724

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini, setiap tahun;
2. Hasil evaluasi dilaporkan:
 a. **PIHAK KESATU** kepada Universitas Brawijaya; dan
 b. **PIHAK KEDUA** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI .

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **Perjanjian** ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
 a. lewatnya **Jangka Waktu** tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **PARA PIHAK**; atau
 b. kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya **Jangka Waktu**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa diakhirinya atau berakhirnya **Perjanjian** ini dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan **PARA PIHAK** dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran **Perjanjian** ini dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang
Prof. Dr. HAMIDAH NAYATI UTAMI, S.Sos., M.Si	**MOCHAMAD ARIFUDIN, S.Hum**
NIP. 197211171998022001	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang